

PEMBENTUKAN – SATGAS SPIP

2022

Kpt 2/PW.01/3274/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2/PW.01/3274/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022, tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 ; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kep KPU No. 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2/PW.01-Kpt/3274/KPU–Kot/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang tercantum pada Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
 - Ketentuan Lampiran diubah.
 - Lamp.: 1 hlm.